



**PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.P/2015/PA.Clg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 111/Pdt.P/2015/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 telah meninggal dunia **ALMARHUM**, di wilayah Kota Cilegon karena sakit;
2. Bahwa, **ALMARHUM** semasa hidupnya telah menikah dengan **PEMOHON**;
3. Bahwa selama pernikahan **ALMARHUM** dengan **PEMOHON** tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** dengan **PEMOHON** setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;

Halaman 1 dari 11. pen. No 111/Pdt.P/2015/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **ALMARHUM** ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu **PEMOHON** saja tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena **ALMARHUM** telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa Sertifikat Hak milik nomor 1318 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1936 atas nama **ALMARHUM**, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari **ALMARHUM** adalah **PEMOHON**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, namun telah mengalami perubahan dan penambahan permohonan Pemohon yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa selama membina rumah tangga dengan Pemohon, **ALMARHUM** pernah menikah tanpa seizin Pemohon dengan perempuan lain yang bernama **WIL** dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4**;
- Bahwa ketika almarhum dan isteri almarhum yang bernama **WIL** mempunyai anak tiga, **WIL** pernah mengalami sakit, **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** tinggal bersama Pemohon, namun ketika sembuh **ANAK 4**, kembali tinggal dengan isteri **ALMARHUM** yang bernama **WIL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan **ANAK 4** tetap tinggal bersama Pemohon dan almarhum sejak usia 4 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama membina rumah tangga dengan **WIL, ALMARHUM** telah membelikan rumah atas nama **WIL**, begitu juga almarhum telah membelikan rumah masing-masing untuk **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3** dan **ANAK 4** namun rumah tersebut masih atas nama almarhum;
- Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga dengan almarhum dengan Pemohon tidak dikaruniai anak, namun almarhum mempunyai seorang saudara seayah yang bernama **SAUDARA SEAYAH** dan seorang anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT**, umur 35 tahun, yang diasuh sejak kecil;
- Bahwa **ANAK ANGKAT**, sebelum meninggal almarhum telah juga dibelikan rumah, namun rumah tersebut masih atas nama almarhum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama **ALMARHUM** nomor: 474.3/II/Pemt tertanggal 24 Februari 2015 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Kutoarjo tanggal 2 Januari 1974 Nomor 3/3/1974, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11. pen. No 111/Pdt.P/2015/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan waris atas nama **PEMOHON** tertanggal 26 Februari 2015 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat kuasa waris atas nama **PEMOHON** tertanggal 26 Februari 2015 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 1318 atas nama **ALMARHUM** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Serang, tanggal 15 Mei 1997 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 1936 atas nama **ALMARHUM** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Cilegon, tanggal 23 November 2006 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok serta diberi tanda P-6;

### B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT Pemohon dan sebagai teman dekat **ALMARHUM**;
  - Bahwa Pemohon adalah isteri dari **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia di Wilayah Kota Cilegon pada tanggal 04 Februari 2015 karena sakit;
  - Bahwa sewaktu masih hidup **ALMARHUM** tidak pernah bercerai dengan pemohon (**PEMOHON**) namun pernah menikah di bawah tangan dengan wanita lain yang namanya saksi tidak tahu dan telah dikaruniai empat orang anak perempuan yang nama masing-masing saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa selain itu **ALMARHUM** juga mempunyai anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ALMARHUM** ketika meninggal dunia, meninggalkan Pemohon (**PEMOHON**), isteri kedua yang dinikahi **ALMARHUM** beserta empat orang anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dan ibu kandung almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah **ALMARHUM** mempunyai saudara kandung atau tidak.
  - Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan **ALMARHUM**;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
- Bahwa saksi kenal dengan **PEMOHON** karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan sebagai adik ipar almarhum **ALMARHUM**;
  - Bahwa Pemohon adalah isteri dari **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia di Wilayah Kota Cilegon pada tanggal 04 Februari 2015 karena sakit;
  - Bahwa sewaktu masih hidup **ALMARHUM** tidak pernah bercerai dengan Pemohon (**PEMOHON**) namun pernah menikah di bawah tangan dengan wanita lain yang identitas namanya saksi tidak tahu, namun telah dikaruniai empat orang anak perempuan yang masing-masing nama panggilanannya adalah **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4**;
  - Bahwa selain itu **ALMARHUM** juga mempunyai anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT**, umur 35 tahun, yang diasuh sejak kecil;
  - Bahwa **ALMARHUM** ketika meninggal dunia, meninggalkan Pemohon (**PEMOHON**), isteri kedua yang dinikahi **ALMARHUM** beserta empat orang anak yang bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4**;
  - Bahwa sepengetahuan saya, ayah kandung dan ibu kandung almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 5 dari 11. pen. No 111/Pdt.P/2015/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa **ALMARHUM** mempunyai saudara seayah yang bernama **SAUDARA**;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan **ALMARHUM**;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara warisan yang mencakup didalamnya tentang permohonan penetapan ahli waris. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada intinya adalah Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris **ALMARHUM** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum untuk balik nama sertifikat hak milik nomor 1318 dan nomor 1936 atas nama almarhum;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan hukum yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 yang telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 04 februari 2015 di Cilegon karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 yang telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon adalah isteri **ALMARHUM**;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 dan P-4, yang telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka bukti tersebut bertolakbelakang dengan keterangan tambahan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan **ALMARHUM** mempunyai isteri kedua dan telah mempunyai empat orang anak perempuan yang bernama **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** serta almarhum mempunyai seorang **SAUDARA** laki-laki seayah;

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 dan P-6, yang telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa sertifikat hak milik nomor 1318 dan nomor 1936 adalah harta peninggalan **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta keterangan tambahan dari Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar:

Halaman 7 dari 11. pen. No 111/Pdt.P/2015/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 04 februari 2015 di Cilegon karena sakit;
2. Bahwa kedua orang tua **ALMARHUM** telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia, **ALMARHUM** telah meninggalkan dua orang isteri yang bernama **PEMOHON** (isteri pertama) dan **WIL** (isteri kedua) serta empat orang anak dari isteri kedua yang masing-masing bernama: **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3** dan **ANAK 4** serta Saudara Laki-Laki Seayah yang bernama **SAUDARA** dan seorang anak angkat yang bernama **ANAK ANGKAT**;
4. Bahwa pernikahan **ALMARHUM** dengan **WIL** (isteri kedua) adalah pernikahan dibawah tangan;
5. Bahwa selama menikah dengan almarhum (Edi Sobari bin Adi Saman) hingga meninggal dunia, Pemohon tidak pernah meminta almarhum untuk menceraikan **WIL**, bahkan Pemohon turut mengasuh anak almarhum dari isteri keduanya yang bernama **ANAK 4** sejak usia 4 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum (Edi Sobari bin Adi Saman) telah meninggalkan harta benda sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 1318 dan nomor 1936;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **ALMARHUM** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang *in casu*, oleh karena almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri dan empat orang anak serta saudara laki-laki seayah dan seorang anak angkat, sementara kedua orang tua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata kedua isteri dan keempat orang anak serta seorang saudara seayah almarhum dimaksud telah murtad atau beda agama dengan **ALMARHUM**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa **ALMARHUM** telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sungguhpun isteri kedua almarhum (**WIL**) dinikahi **ALMARHUM** secara di bawah tangan tanpa seizin Pemohon (**PEMOHON**) namun faktanya pernikahan tersebut diterima Pemohon;

Menimbang bahwa apakah isteri kedua almarhum dan keempat anaknya serta saudara laki-laki seayah adalah ahli waris dari **ALMARHUM** menurut hukum? Maka oleh karenanya isteri kedua almarhum dan keempat anaknya serta saudara laki-laki seayah harus didengar keterangannya di depan persidangan dan didudukkan sebagai pihak yang berperkara serta harus pula keterangannya dibuktikan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara permohonan Pemohon secara formal kurang pihak, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11. pen. No 111/Pdt.P/2015/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- ( seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1436 Hijriyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1436 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri para Hakim Anggota dan Sunarya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Sunarya

## Perincian biaya perkara:

|                 |     |                |
|-----------------|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan    | Rp. | 60.000,-       |
| 4. Redaksi      | Rp. | 5.000,-        |
| 5. Materai      | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah          | Rp. | 151.000,-      |

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11. pen. No 111/Pdt.P/2015/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)